

# DETERMINASI AL-AHKAM AL-SYAR'YAH DALAM TRADISI HUKUM ISLAM

Zulhas'ari Mustafa

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

---

## Abstrak

Perilaku dan sikap setiap individu pada komunitas umat Islam berada dalam kontrol sistem hukum yang terbangun dari pengkajian dan penalaran terhadap teks-teks Alquran dan hadis. Hasil yang sangat determinan tampak pada konsep-tualisasi *al-Aḥkām al-Syari'ah* di wilayah penilaian perbuatan mukallaf. Hal tersebut tampak pada term-term yang tampil pada setiap penilaian perbuatan yang selalu bermuara pada salah satu dari kategori hukum taklif atau hukum *waḍ'iy*.

## I. Latar Belakang Masalah

Kehadiran usul fikih dalam khazanah intelektual muslim dirasakan oleh cendekiawan muslim *mutaqaddimīn* mau pun *mutaakhirīn* sampai hari ini membawa arti yang sangat penting bagi upaya pengkajian dan penggalian hukum-hukum. Hasilnya adalah hukum Islam dapat dirumuskan berkesesuaian dengan prinsip *actualable* dan responsive atau *ṣāliḥun likulli zamān wa makān*. Dalam konteks ini, usul fikih ditempatkan pada satu sisi sebagai proses pengkajian teks-teks Alquran dan hadis yang merupakan *primary literer* dan pada sisi lain dapat berfungsi sebagai *secondary literer* dengan statuta *qaṭ'iy*.<sup>1</sup>

Alquran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam diyakini sebagai kumpulan teks-teks yang tidak akan kehilangan makna, sebab Alquran merupakan kalam Allah. Oleh karena itu, yang paling mengetahui maksud dan kandungan setiap ayat Alquran hanyalah Allah. Manusia hanya mampu meraba dan menemukan makna yang kemungkinan mendekati kehendak teks. Dalam konteks ini, hukum Islam dihadapkan pada fenomena dan persoalan kehidupan yang lahir dari peradaban dengan laju perkembangan demikian pesat. Kemajuan ini berimplikasi pada perilaku dan sikap umat Islam sebagai kelompok masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Al-Syātibiy mengakui bahwa usul fikih dalam agama adalah dalil *qaṭ'i*. Hal ini menurutnya didasarkan pada rasionalitas dan realitas universal. Abu Ishak al-Syātibiy, *al-Muwaffaqāat fi Uṣūl alSyarī'ah*, jilid I (cct. III; Lebanon; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1424H/2002M), h. 19

patuh terhadap hukum Islam.

Perilaku dan sikap setiap individu pada komunitas umat Islam berada dalam kontrol sistem hukum yang terbangun dari pengkajian dan penalaran terhadap teks-teks Alquran dan hadis. Problem perilaku individu dan hukum Islam tidak jarang muncul di tengah-tengah masyarakat ketika umat Islam lambat dan cenderung latah dalam merespon setiap fenomena yang muncul. Persoalan itu muncul sekaitan dengan penemuan makna teks untuk kepentingan penyikapan terhadap fenomena kontemporer, terutama mengenai status hukum sesuatu. Hal tersebut dapat dimaklumi jika dilihat bahwa terdapat sejumlah persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks Alquran, sementara pada saat yang sama, hadis sebagai sumber kedua cenderung ditanggihkan karena dinilai tidak memiliki signifikansi sosial dengan situasi kontemporer. Dengan demikian, dibutuhkan suatu alat atau sarana pengkajian dan penggalian makna teks-teks yang ada, sehingga akan ditemukan isyarat atau petunjuk mengenai hukum suatu masalah. Penetapan hukum atas masalah yang ada tidak dapat dipisahkan dari factor determinan berupa *al-aḥkām al-syar'iyah*.

## II. Rumusan Masalah

Secara teoritis, *al-aḥkām al-syar'iyah* merupakan ketentuan hukum Allah dalam kerangka penilaian pada perbuatan manusia yang terkena beban hukum. Pertanyaannya adalah dalam konteks bagaimana penilaian perbuatan itu diputuskan? Berkaitan dengan hal tersebut, maka tulisan ini akan memberi batasan pertanyaan sebagai sub masalah:

1. Bagaimana operasionalisasi konsep *al-aḥkām al-syar'iyah* dalam tradisi hukum Islam?
2. Bagaimana determinasi terhadap perbuatan manusia dalam konteks *al-aḥkām al-syar'iyah*?

## III. Signifikansi Bahasan

Dalam kaitannya dengan perbuatan mukallaf, hukum Islam menampilkan ketentuan tentang kriteria sekaitan dengan pemenuhan perbuatan tersebut. Ini dimaksudkan agar status perbuatan yang dimaksud dapat lebih jelas sehingga mampu mengarahkan sikap dan perbuatan seorang mukallaf dalam menghadapi persoalan perbuatannya. Penilaian itu pula dimaksudkan untuk menurunkan pemaknaan atas teks-teks agama yang terdapat dalam Alquran dan Hadis ke ruang tindakan atau perbuatan seorang mukallaf, sehingga ruang historis tidak terasing dari teks doktrinal keagamaan.

## IV. Konsep Mengenai *al-Aḥkām Al Syar'iyah*

Penjelasan mengenai istilah atau suatu konsep tertentu selalu menggunakan dua pendekatan, yaitu bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Secara etimologi, *al-ḥukm* berarti *man'u* yakni mencegah. Hukum juga dapat diartikan dengan *qaḍā'* yang memiliki arti putusan.<sup>2</sup> Selain itu, hukum juga berarti *al-faṣl* (pemisah).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Chaerul Umam dkk., *Usul Fikih I* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 213

Hukum sepadan dengan mencegah, karena perintah untuk melakukan sesuatu berarti cegahan untuk melakukan hal-hal yang bersifat sebaliknya. Hukum diartikan putusan karena hukum adalah keputusan hakim di pengadilan yang merupakan instrument utama dalam lingkungan pengadilan. Hukum diartikan pula sebagai pemisah karena hukum mempunyai fungsi sebagai alat ukur yang dapat membedakan benar dan salah.

Secara terminologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa hukum syara' adalah khithab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan.<sup>4</sup> Menurut istilah ahli fikih, hukum syara' adalah efek yang dikehendaki oleh khithab syar'i pada perbuatan seperti kewajiban, keharaman, dan kebolehan.<sup>5</sup>

Pengertian hukum menurut ahli hukum Islam adalah akibat kandungan teks sedangkan ahli usul fikih, hukum adalah teks dari perbuata syara'. Definisi hukum menurut istilah ahli usul fikih dapat disalahpahami sebagai hukum syara' khusus pada teks teks saja, karena hanya pada teks khithab syara' yang dituju, tidak pada dalil-dalil yang lain seperti ijma dan qiyas. Dalil lain tersebut bukanlah teks itu sendiri ketika dibuktikan dalam teks. Namun pada hakekatnya, teks itu adalah khithab dari syar'i meskipun tidak bersifat langsung. Dengan demikian, setiap dalil syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilhan, atau penetapan adalah hukum syar'i menurut tradisi hukum Islam.<sup>6</sup>

Dari definisi hukum syara' dalam tradisi hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak hanya satu macam karena hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dari aspek tuntutan, pilihan, maupun dari segi penetapannya. Ahli hukum Islam memberikan istilah pada hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari segi tuntutan dan pilihan sebagai hukum *taklīfiy*. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari aspek penetapan disebut sebagai hukum *wad'iy*.

### 1. Hukum *Taklīfiy*

Pengertian hukum *taklīfiy* secara istilah adalah tuntutan dari Allah kepada hamba untuk mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau pilihan antara mengerjakan dan meninggalkannya.<sup>7</sup> Hukum *taklīfiy* dijelaskan dari segi kualitas tuntutan (berat, sedang, dan ringan ) untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Jumhur ulama menetapkan bahwa hukum *taklīfiy* dilihat dari segi kualitas titah atau tuntutan Allah kepada hamba dibedakan menjadi lima, yaitu:

- a. Wajib, yaitu perintah Allah kepada hamba yang disertai dengan daya paksa, berupa ancaman bagi yang meninggalkannya.<sup>8</sup> Wajib dapat dibagi kepada:
  - 1). Aspek tertentu dan tidak tertentu perbuatan yang dituntut, yaitu:
    - a). Wajib *mu'ayyan*: yang telah ditentukan macam perbuatannya, misalnya

<sup>3</sup>Maḥmud Muḥammad al-Taṅṅāwiy, *Uṣūl Fiqh al-Islāmīy* (Mesir: al-Maktabah al-Wahbah, 2001), h.

<sup>4</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (cet. 1; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 142

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 143

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 144

<sup>7</sup>Maḥmud Muḥammad al-Taṅṅāwiy, *op. cit.*, h. 46

<sup>8</sup>Abdul Hamid Hakim, *al-Bayān* (Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, t. th.), h. 7

- membaca Fatihah dalam Salat.
- b). Wajib *mukhayyar*: yang boleh dipilih salah satu dari beberapa macam perbuatan yang telah ditentukan, misalnya kifarat sumpah yang memberi tiga alternative: memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekakan budak
- 2). Aspek waktu yang tersedia untuk menunaikannya, mencakup:
    - a). Wajib *mud}ayyaq*: waktu yang ditentukan untuk melaksanakan kewajiban itu sama banyaknya dengan waktu yang dibutuhkan, misalnya puasa bulan Ramadan.
    - b). Wajib *muwassa'*: Waktu yang tersedia lebih banyak dari waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban tersebut, misalnya salat lima waktu
  - 3). Aspek kuantitas subjek perbuatan:
    - a) Wajib *'aini*: wajib yang dibebankan kepada setiap individu mukallaf
    - b) Wajib kifayah: kewajiban yang dibebankan kepada suatu komunitas masyarakat yang apabila satu atau sebahagian orang telah menunaikannya maka kewajiban anggota komunitas lain pun gugur. Akan tetapi bila tidak ada yang mengerjakannya maka seluruh anggota komunitas akan menanggung akibatnya.
  - 4). Dari aspek kadar atau jumlah yang ditentukan:
    - a). Wajib *muh}addad*: Kewajiban yang ditentukan kadar atau jumlahnya, misalnya jumlah zakat dan jumlah rakaat salat.
    - b). Wajib *ghair muh}addad*: Kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya, misalnya membelanjakan harta di jalan Allah, berjihad, dan tolong menolong.<sup>9</sup>
- b. Sunnah: Yaitu perintah Allah kepada hamba untuk mengerjakan sesuatu yang tidak disertai dengan daya paksa berupa ancaman bagi yang meninggalkannya.<sup>10</sup> Sunnah dikategorikan kepada:
- 1) Sunnah *'ain*: segala perbuatan yang dianjurkan kepada setiap pribadi mukallaf untuk dikerjakan misalnya salat sunnat rawatib.
  - 2) Sunnah kifayah: segala perbuatan yang dianjurkan untuk diperbuat oleh cukup salah seorang saja dari satu kelompok, misalnya mengucapkan salam dan mendoakan orang bersin.
- Sunnah dapat pula dibedakan atas:
- 1) Sunnah muakkad: perbuatan sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh rasulullah atau lebih banyak dikerjakan rasulullah daripada tidak dikerjakannya, misalnya salat hari raya.
  - 2) Sunnah gair muakkad: segala macam perbuatan sunnah yang tidak selalu

---

<sup>9</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Suatu Pengantar* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), h. 44-466

<sup>10</sup>Abdul Hamid Hakim, *loc. cit.*

dikerjakan rasulullah, misalnya bersedekah kepada fakir miskin.<sup>11</sup>

- c. Haram: yaitu perintah Allah kepada hamba untuk meninggalkan sesuatu dengan disertai daya paksa berupa ancaman bagi yang menyalahinya.<sup>12</sup> Haram dapat dibagi kepada:
- 1) Haram karena perbuatan itu sendiri atau haram karena zatnya. Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram yang memang diharamkan sejak semula. Misalnya membunuh, berzina, dan mencuri.
  - 2) Haram karena berkaitan dengan perbuatan lain atau haram karena factor lain yang datang kemudian. Misalnya jual beli yang hukum asalnya mubah berubah menjadi haram ketika azan jum'at berkumandang.<sup>13</sup>
- d. Makruh: yaitu perintah Allah kepada hamba untuk meninggalkan sesuatu yang tidak disertai dengan daya paksa berupa ancaman bagi yang menyalahinya.<sup>14</sup> Makruh meliputi:
- 1) Makruh Tanzih: segala perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada mengerjakannya. Misalnya minum dalam keadaan berdiri, atau makan sambil berdiri.
  - 2) Makruh Tahrim: Segala perbuatan yang dilarang tetapi didasarkan kepada dalil *zanni*, bukan *qat'i*. misalnya bermain catur, bermain domino, memakan kala dan memakan daging ular. Pendapat ini sebagaimana diintrodusir oleh kalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyah.<sup>15</sup>
- e. Mubah: yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan.<sup>16</sup> Hal ini dapat dikategorikan kepada:
- 1) Perbuatan yang ditetapkan secara tegas kebolehan oleh syara', manusia diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan. Misalnya meminang wanita dengan sindiran-sindiran yang baik (Qs. Al-Baqarah/2:225).
  - 2) Perbuatan yang tidak ada dalil syara' menyatakan kebolehan memilih tetapi ada kata perintah untuk melakukannya. Perintah itu dipahami sebagai mubah karena ada karinah yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak memaksudkan kewajiban. Misalnya perintah berburu ketika selesai melaksanakan ibadah haji (Qs. al-Maidah/5:2).
  - 3) Perbuatan yang tidak ada keterangannya sama sekali dalam teks syari'ah tentang kebolehan atau ketidakbolehan. Hal ini dikembalikan kepada hukum *ba>rat al-as}liyah* (bebas menurut asalnya). Oleh sebab itu, segala perbuatan di bidang muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ahli hukum Islam membuat kaidah *al-a}l fi al-mu'amalah al-ibā}hah*.<sup>17</sup>

Hukum *taklifiy* itu sendiri dikategorisasi oleh ulama hanafiah kepada tujuh

<sup>11</sup>Alaiddin Koto, *op. cit.*, h. 47

<sup>12</sup>Abdul Hamid Hakim, *loc. cit.*

<sup>13</sup>Alaiddin Koto, *op. cit.*, h. 47

<sup>14</sup>Abdul Hamid Hakim, *loc. cit.*

<sup>15</sup>Alaiddin Koto, *op. cit.*, h. 47-48

<sup>16</sup>Abdul Hamid Hakim, *loc. cit.*

<sup>17</sup>Alaiddin Koto, *loc. cit.*

macam kategori yaitu: fardu, wajib, sunnah, haram, makruh tahrim, makruh tanzi, dan mubah.<sup>18</sup> Meskipun demikian, pembagian tersebut masih memiliki spirit yang tidak terlalu jauh berbeda dengan lima kategori umum yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama.

## 2. Hukum *wad'iy*

Hukum *wad'iy* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain.<sup>19</sup> Sebahagian ulama menambah cakupan hukum *wad'i* dengan memasukkan tema sah, batal, dan rusak (*fasad*). Akan tetapi, pembahasan mengenai sah, batal, dan rusak tidak hanya termasuk hukum *wad'i*, melainkan juga termasuk hukum *takliffiy*.<sup>20</sup>

- a. Sebab: segala sesuatu yang jadi alasan syari'ah bagi keberadaan hukum. Adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan ketidakberadaannya menyebabkan hapusnya hukum. Sebab dapat diklasifikasi kepada: *pertama*, sebab di luar kemampuan mukallaf, misalnya keadaan terpaksa menjadi sebab bolehnya memakan babi, tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya salat magrib. *Kedua*, sebab yang berada dalam kesanggupan mukallaf. Kategori ini mencakup; 1) hukum *taklifi* seperti menyaksikan bulan menjadi sebab wajib pelaksanaan puasa; 2) hukum *wad'i*, misalnya perkawinan menjadi sebab hubungan hak waris suami-istri dan menjadi sebab haramnya mengawini mertua.
- b. Syarat: segala sesuatu yang tergantung adanyan hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun, dengan adanya suatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Syarat hakiki (*syar'i*) mencakup: *pertama*, segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain dan pekerjaan itu tidak diterima (*sah*) bila pekerjaan yang pertama belum dilakukan. Misalnya wudhu, menjadi syarat sahnya salat, dan saksi yang menjadi syarat sahnya nikah. Syarat hakiki ini terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat untuk menyempurnakan sebab, misalnya adanya unsur kesengajaan dan permusuhan ada dua buah syarat bagi pembunuhan yang menjadi sebab wajibnya hukuman kisas. Begitu pula dengan haul menjadi syarat penyempurnaan untuk memenuhi nisab yang menjadi sebab wajib zakat dan adanya dua orang saksi yang adil adalah syarat penyempurna akad perkawinan yang menjadi sebab halanya hubungan suami istri; dan syarat untuk menyempurnakan musabab, misalnya bersuci adalah syarat penyempurnaan salat disebabkan telah masuknya waktu. Begitu juga wafat menjadi syarat penyempurna untuk pewarisan disebabkan adanya ikatan perkawinan atau hubungan kekerabatan. *kedua*, syarat, yaitu segala syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan transaksi dan dijadikan tempat bergantung serta terwujudnya transaksi itu. Misalnya, seorang pembeli membuat syarat bahwa ia mau membeli sesuatu barang dari seorang penjual dengan syarat boleh dengan mencicil. Bila syarat itu diterima oleh penjual, maka transaksi dapat dilakukan.

---

<sup>18</sup>Jaih Mubarak, *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan* (cet. I; Bandung; Benang Merah, t. th.), h. 38

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 51

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 52

- c. *Mani'*: segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan sebab hukum. *Mani'* meliputi: *pertama, mani'* terhadap hukum. Ini bisa dicontohkan dengan perbedaan agama antara pewaris dan yang diwarisi adalah *mani'* hukum untuk saling mewarisi sekalipun sebab saling mewarisi sudah ada, yaitu perkawinan. Begitu juga dengan najis yang ada pada tubuh dan pakaian orang salat. Dalam contoh ini, tidak terdapat salah satu syarat sah salat yaitu suci dari najis. Oleh sebab itu, hukum sahnya salat tidak ada. Hal ini disebut *mani'* hukum. *Kedua, mani'* terhadap sebab hukum. Misalnya, seseorang yang memiliki harta senisab wajib mengeluarkan zakat akan tetapi yang bersangkutan mempunyai hutang yang jumlahnya sampai mengurangi nisab zakat maka tidak ada kewajiban zakat padanya, karena harta yang dimilikinya tidak lagi cukup senisab. Hal ini disebut *mani'* sebab.<sup>21</sup>

Pemaparan tersebut menampilkan dua hal. *Pertama*, hukum *taklīfiy* dimaksudkan untuk menuntut/melarang atau membolehkan sesuatu perbuatan, sedangkan hukum *wad'iy* hanya menjelaskan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, atau *mani'*. *Kedua*, hukum *taklīfiy* selalu dalam batas kemampuan mukallaf sesuai dengan keadilan taklif, sedangkan hukum *wad'iy* tidak selamanya ada pada kemampuan seorang mukallaf<sup>22</sup>

## V. Proses Penetapan Hukum Syara'

Untuk sampai kepada ketentuan *ahkām syar'iyah*, ditempuh dengan menggunakan pendekatan: *pertama, tarīqah istidlāliyah* (metode deduksi) yaitu cara dan proses penentuan hukum dengan langkah memahami konteks syariah yang memiliki signifikansi dengan perbuatan manusia yang hendak diketahui status hukumnya. Proses ini menggunakan teori pemaknaan teks syari'ah mulai dari kias, ijma, istishab, istihsan, dan seterusnya. Untuk memahami teks syari'ah itu, diperlukan kemampuan bahasa arab, pengumpulan teks yang terkait dengan pemahaman *asbāb nuzūl* dan *asbāb wurūd*, menggunakan kaidah usul dan fikhiyah, mampu menilai hadis yang diterima dan ditolak, membuat klasifikasi atau kategori antar ketentuan hukum dan juga *maqāsid al-syari'ahnya* serta mengambil kesimpulan sekaligus menentukan kepastiaan hukumnya.

*Kedua, tarīqah istiqrā'iyah* yaitu metode induksi sebagai proses penetapan hukum dengan menganalisis suatu perbuatan agar dapat diketahui spesifikasinya. Ini ditempuh dengan meneliti lebih awal spesifikasi perbuatan, kebiasaan personal atau kelompok, bahkan kebiasaan masyarakat yang mungkin telah menjadi kultur, mendialokkan perbuatan personal atau kebiasaan masyarakat itu dengan pemaknaan teks sesuai dengan ketentuan yang baku, memanfaatkan teori pemaknaan teks seperti kiyas agar pemaknaan tidak menyempal, kosa kata arab mesti dipahami, mengetahui *asbāb wurūd* dan *asbāb nuzūl* yang terkait, memanfaatkan kaidah usul dan kaidah fikhiyah dan klasifikasi antara teknis penetapan hukum dengan *maqāsid al-syari'ah*. Ketentuan teknis penetapan hukum tersebut dapat bersifat *ẓanni* dan juga

<sup>21</sup> Alaidin Koto, *op. cit.*, h. 49-52

<sup>22</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 19

*qaṭ'i*. Sementara *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima prinsip yaitu proteksi terhadap hak beragama, hak hidup, hak akal pikiran, hak ekonomi, dan hak atas keturunan.

Pola dan proses penentuan hukum tersebut berlaku bagi semua mazhab. Perbedaan terjadi disebabkan karena lafal teks bermakna ganda, perbedaan dalam menilai *asbāb nuzūl* atau *asbāb wurūd*, informasi tentang hadis ahkam sampai dan dinilai berbeda oleh masing masing mujtahid, perbedaan dalam menetapkan hirarki sumber hukum serta penerapan kaidah fikhiyah dan kaidah usuliyah. Dengan demikian, produk dari proses penilaian atas suatu perbuatan mukallaf dalam konteks *al-aḥkām al-syar'iyah* dapat berbeda berdasarkan perbedaan apresiasi masing masing ahli hukum Islam.

## VI. Kesimpulan

1. *Al-aḥkām al-syar'iyah* mencakup konsep penilaian terhadap perbuatan mukallaf yang meliputi hukum tentang pembebanan (taklif) dan yang menyangkut penetapan sesuatu perbuatan (*wad}'i*) seperti sebab, syarat, mani', rusa, dan azimah.
2. Hukum taklifi mencakup wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh.
3. Dalam upaya menarik kesimpulan hukum dari teks teks syariah dibutuhkan metode *istidlāliyah* (deduksi) dan metode *istiqrā'iyah* (induksi)

## VII. Implikasi

Istilah hukum syara' memang sangat lazim, tetapi kelaziman itu tidak harus membuat pengkajian terhadap hukum syara menjadi memudar. *Al-aḥkām al-syar'iyah* dalam konteks ini merupakan penilaian terhadap hukum mukallaf. Memang beberapa hal dalam hukum syara itu tampak sangat normatif, tetapi apa yang dihasilkan berupa penilain normatif itu diperoleh dari penelaahan dan pemikiran yang prosesnya tidak singkat.

Seringkali proses pemahaman dan penilaian atas suatu perbuatan dilakukan dengan holistic yaitu dengan melihat semua aspek yang ada pada perbuatan tersebut lalu dikonfirmasi dengan teks teks agama dengan memanfaatkan teori-teori penetapan hukum untuk menarik kesimpulan hukumnya. Sedemikian hingga hukum yang dihasilkan terjaga dari penyempalan.

## Daftar Pustaka

- Djazuli, dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000
- Hakim, Abdul Hamid. *al-Bayān*. Padang Panjang: Sa'adiyah Putra. t. th.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*. cet. 1; Semarang: Dina Utama. 1994
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh; Suatu Pengantar*. Jakarta:RajaGrafindo Persada. 2004



Mubarok, Jaih. *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*. cet. I; Bandung; Benang Merah. t. th.

Al-Syāṭibiy, Abu Ishak. *al-Muwaffaqāat fi Uṣūl alSyarī'ah*. jilid I. cet. III; Lebanon; Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1424H/2002M

Al-Tanṭāwiy, Maḥmud Muḥammad. *Uṣūl Fiqh al-Islāmiy*. Mesir: al-Maktabah al-Wahbah. 2001

Umam, Chaerul dkk. *Usul Fikih I*. Bandung: Pustaka Setia. 1998